

**SALINAN**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**NOMOR 3464 TAHUN 2025**

**T E N T A N G**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
SULAWESI SELATAN NOMOR 996 TAHUN 2025 TENTANG TIM  
KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS SISTEM  
PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL LAYANAN  
ASPIRASI PENGADUAN ONLINE RAKYAT (SP4N LAPOR) DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2265 Tahun 2025 tentang Penyesuaian dalam Jabatan Fungsional Umum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025;

b. bahwa dalam rangka penyesuaian Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N LAPOR) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 995 Tahun 2025 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan

Online Rakyat (SP4N LAPOR) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan;

- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Umum Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 191);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Roadmap Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional dan Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 650);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134 Tahun 2024 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N LAPOR) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 996 TAHUN 2025 TENTANG TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL LAYANAN ASPIRASI PENGADUAN ONLINE RAKYAT (SP4N LAPOR) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN.

KESATU : Perubahan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N LAPOR) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari  
Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 10 November 2025

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

ttd.

HASBULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,



Muhammad Asri

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
NOMOR 3464 TAHUN 2025  
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN  
NOMOR 995 TAHUN 2025 TENTANG TIM  
KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN  
PETUGAS SITEM PENGELOLAAN PENGADUAN  
PELAYANAN PUBLIK NASIONAL LAYANAN ASPIRASI  
PENGADUAN ONLINE RAKYAT (SP4N LAPOR) DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
SULAWESI SELATAN

TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS SITEM  
PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL LAYANAN  
ASPIRASI PENGADUAN ONLINE RAKYAT (SP4N LAPOR) DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN

| NO | NAMA             | JABATAN                                                                                 | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM                   |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1  | Hasbullah        | Ketua KPU Provinsi<br>Sulawesi Selatan                                                  | Pengarah                                 |
| 2  | Upi Hastati      | Anggota KPU Provinsi<br>Sulawesi Selatan                                                | Pengarah                                 |
| 3  | Muh. Adnan Tahir | Sekretaris KPU Provinsi<br>Sulawesi Selatan                                             | Anggota Tim selaku<br>Pejabat Penghubung |
| 4  | Muhammad Asri    | Kepala Bagian Teknis<br>Penyelenggara Pemilu,<br>Partisipasi dan<br>Hubungan Masyarakat | Admin UPP                                |
| 5  | Ahmad Yani       | Staf Hukum                                                                              | Admin UPP                                |

Ditetapkan di Makassar  
Pada tanggal 10 November 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI SELATAN,

ttd.

HASBULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,

  
Muhammad Asri